



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Airlangga No. 36 Mataram - Kode Pos 83126 - Telp.(0370) 631722, 635690
Fax. 635690 - Email : diskopntb@gmail.com Website : www.diskop.ntbprov.go.id

M A T A R A M

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 835 / 65.1 / Diskop UKM / 2022

T E N T A N G
PENETAPAN PETUGAS ASSESOR UNIT PENGELOLA AKUN INSTANSI
PADA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
DAN
PADA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mengelola akun instansi dan untuk melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi birokrasi, maka perlu menetapkan petugas Assesor unit Pengelola Akun Instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Petugas Assesor Unit Pengelolaan Akun Instansi Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Penetapan Petugas Assesor Unit Pengelolaan Akun Instansi untuk melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :
- Petugas Assesor Unit Pengelola Akun Instansi untuk melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas yaitu :
- a. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi baik secara offline maupun secara online;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.

KETIGA

- : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan ataupun perubahan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada Tanggal : 1 April 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 835 / 65.1 / Diskop UKM / 2022
Tanggal : 1 April 2022

**PETUGAS ASSESOR UNIT PENGELOLA AKUN INSTANSI
PADA DINAS KOPERAS UKM PROVINSI NTB DAN
PADA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB**

1. Nama : Putra Daroini, A.Md
NIP : 19920217 202203 1 001
Pangkat / Gol : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pranata Komputer
No HP : 085785608644
Alamat Email : putradaroini1714@gmail.com

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



AHMAD MASYHURI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690116 199401 1 001